

Pelatihan Pemanfaatan dan Pendampingan Pembuatan QRIS (QR Code Indonesian Standard) Sebagai Media Digitalisasi ZIS di Desa Glinggang Kabupaten Ponorogo

Mustofa Aji Prayitno* dan Wirawan Fadly

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, IAIN Ponorogo, Ponorogo, Indonesia

*mustofaajiprayitno@gmail.com

Abstrak: Pada era digitalisasi, peran teknologi perlu dimaksimalkan agar dapat mempermudah seseorang untuk terus berbuat kebaikan kepada sesama, salah satunya melalui digitalisasi dalam pemberian sumbangan atau beramal. Melalui digitalisasi, masyarakat akan dimudahkan dalam menyalurkan Zakat, Infak, dan Sedekah kapanpun dan dimanapun. Tujuan kegiatan penelitian pengabdian masyarakat ini yakni: 1) Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemanfaatan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) sebagai media digitalisasi ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah); 2) Melakukan pendampingan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang sebagai media digitalisasi ZIS; 3) Memberikan pemahaman kepada masyarakat pada umumnya, dan penduduk Desa Glinggang pada khususnya, bahwa menunaikan Zakat, Infak, dan Sedekah untuk membantu sesama, tetap bisa dilakukan di tengah segala bentuk pembatasan seperti pada masa pandemi Covid-19. Metode yang digunakan dalam penelitian pengabdian masyarakat ini adalah metode ABCD (*Asset Based Community Driven*) dengan enam tahapan meliputi: 1) *Discovery*; 2) *Dream*; 3) *Design*; 4) *Define*; 5) *Destiny*; dan 6) *Reflection*. Penelitian pengabdian masyarakat ini dilaksanakan mulai bulan Juni sampai dengan bulan Agustus 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Desa Glinggang memberikan umpan balik yang sangat baik terhadap keterlaksanaan program pengabdian masyarakat. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini, harapan dan mimpi masyarakat Desa Glinggang untuk melangkah lebih awal dengan melakukan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, khususnya pada aspek keagamaan dapat terwujud.

Kata Kunci: Digitalisasi ZIS; Pengabdian Masyarakat; QRIS

Abstract: *In the era of digitalization, the role of technology needs to be maximized to make it easier for someone to continue to do good to others, one of which is through digitization in giving donations or charity. Through digitalization, the community will be facilitated in distributing Zakat, infaq, and sadaqah whenever and wherever. The purpose of this research and community service are 1) To provide an understanding to the community about the use of QRIS (QR Code Indonesian Standard) as a ZIS (Zakat, Infaq, and Sadaqah) digitalization medium; 2) to assist in making QRIS at the Baitul Muttaqien Mosque in Glinggang Village as a digital media for ZIS; 3) Providing understanding to the community in general, and the residents of Glinggang Village in particular, that paying ZIS to help others, can still be done amid all forms of restrictions, such as during the Covid-19 pandemic. The method used in this community service research is the ABCD (Asset-Based Community Driven) method with six stages including 1) Discovery; 2) Dream; 3) Design; 4) Define; 5) Destiny; and 6) Reflection. This community service research was carried out from June to August 2021. The reflection results show that the people in Glinggang Village generally provide excellent feedback on the implementation of the community service program. Through this community service activity, the hopes and dreams of the Glinggang Village community to take an early step by digitizing various aspects of life, especially in the religious aspect, can be realized.*

Keywords: *ZIS Digitalization; Community Service; QRIS*

© 2022 Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat

Received: 15 April 2022 Accepted: 22 Mei 2022 Published: 1 Juni 2022

DOI : <https://doi.org/10.20527/btjpm.v4i2.5254>

How to cite: Prayitno, M. A. & Fadly, W. (2022). Pelatihan pemanfaatan dan pendampingan pembuatan qris (qr code indonesian standard) sebagai media digitalisasi zis di desa glinggang kabupaten ponorogo. *Bubungan Tinggi Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4 (2), 543-554.

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global di berbagai belahan dunia. Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang menyebabkan perubahan dalam berbagai bidang kehidupan bagi negara yang terdampak, tak terkecuali di Indonesia (Muhyuddin, 2020). Pertambahan kasus baru yang terjadi setiap hari dan tingkat penularan virus Covid-19 yang semakin masif, menyebabkan pandemi ini menjadi suatu yang berkelanjutan. Dalam mengatasi kejadian ini, telah banyak upaya berbentuk regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Beberapa di antaranya adalah kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) (Akil et al., 2020).

Salah satu regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk mengurangi peningkatan kasus penularan Covid-19 adalah melalui pembatasan kegiatan keagamaan yang dilakukan secara berjemaah. Pelaksanaan kegiatan berjemaah di masjid pada masa Pandemi Covid-19 diatur oleh regulasi pemerintah dan diperkuat dengan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) melalui batasan-batasan tertentu sesuai dengan jumlah angka positif Covid-19 di suatu wilayah (Fahiza & Zalikha, 2021). Dengan adanya pembatasan tersebut, jumlah jemaah yang datang ke masjid akan berkurang, dan bisa saja suatu Masjid tidak dapat digunakan untuk melaksanakan salat berjemaah dan

kegiatan keagamaan lainnya sama sekali dalam kurun waktu tertentu.

Desa Glinggang sebagai desa wisata dan desa budaya, masjid dan mushola yang digunakan sebagai tempat beribadah oleh masyarakat sekitar maupun oleh wisatawan yang datang berkunjung pada acara tertentu. Desa Glinggang memiliki 3 dusun yang pada setiap dusunnya memiliki Masjid Jami' yang digunakan sebagai tempat salat 5 waktu berjemaah, salat Jumat, salat id, madrasah diniyah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Tiga Masjid tersebut adalah Masjid Baitul Muttaqien di dusun Glinggang Kulon, Masjid As-Salam di Dusun Nglundo, dan Masjid Miftahul Huda di Dusun Glinggang Wetan. Pada Gambar 1 dapat dilihat kegiatan madrasah diniyah di Masjid Baitul Muttaqien.



Gambar 1 Madrasah Diniyah di Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang

Selain sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid di Desa Glinggang juga digunakan sebagai tempat pengelolaan ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) bagi warga sekitar maupun

bagi wisatawan yang datang berkunjung. Intensitas dan juga kemauan masyarakat untuk membayar Zakat, menunaikan Infak dan bersedekah di Desa Glinggang terbilang tinggi, terbukti dengan jumlah kas dan pemasukan yang jauh lebih tinggi dari jumlah pengeluaran dan juga kebutuhan masjid pada setiap bulannya. Selain itu, ZIS yang ditunaikan oleh masyarakat Desa Glinggang, juga digunakan sebagai bantuan sosial bagi masyarakat lain yang membutuhkan.

ZIS memiliki potensi yang besar dan dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial masyarakat. ZIS (dapat dimanfaatkan sebagai modal pembangunan ekonomi dan juga sebagai dana cadangan masjid yang siap untuk digunakan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan (Suma, 2013). ZIS yang telah ditunaikan oleh masyarakat, akan sangat berguna pada masa darurat seperti pandemi Covid-19 yang sedang berlangsung saat ini.

Kenyataannya, berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus Masjid dan juga pengelola kas Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang, jumlah pemasukan kas dan juga ZIS mengalami penurunan sejak adanya pandemi Covid-19. Padahal dana Infak dari masyarakat akan sangat berguna apabila digunakan untuk bantuan-bantuan sosial masyarakat lain yang membutuhkan yang terkena dampak pandemi Covid-19 ini. Penurunan jumlah pemasukan kas dan ZIS di Masjid desa ini disebabkan oleh penurunan intensitas jemaah yang datang ke masjid khususnya ketika salat berjemaah. Bahkan di awal kemunculan virus Covid-19, kegiatan di Masjid ditiadakan sementara untuk beberapa waktu. Hal ini berdampak terhadap pemasukan kas dan juga ZIS.

Hal tersebut berbanding terbalik dengan keinginan tinggi jemaah untuk tetap menunaikan ZIS di masjid. Senada dengan yang disampaikan oleh pengurus Masjid Baitul Muttaqien, wawancara juga dilakukan dengan kepala urusan

keuangan Desa Glinggang sekaligus salah satu pengurus PKK Desa Glinggang. Keinginan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu jemaah yasinan untuk menunaikan ZIS di masjid masih sangat tinggi. Tetapi karena terdapat pembatasan kegiatan yasinan dan juga kegiatan berjemaah di Masjid, maka kesempatan untuk berinfak sulit untuk dilakukan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti (2020), ZIS terbukti memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Kenaikan jumlah Zakat, Infak, dan Sedekah berjalan beriringan dengan kenaikan produk domestik bruto (PDB) di Indonesia. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan meningkat sebesar 0,12 persen pada setiap kenaikan 1 miliar jumlah Zakat yang bisa dikumpulkan dengan pertimbangan bahwa variabel lainnya konstan. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan pembayaran dan penyaluran ZIS, dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.

Adanya pandemi Covid-19 juga menjadikan suatu efek kejut diberbagai segi kehidupan, bahwa sudah waktunya untuk menuju modernisasi (Persada & Wisnaeni, 2020). Pandemi Covid-19 merupakan gerbang transformasi menuju modernisasi kehidupan melalui digitalisasi diberbagai bidang. Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Kepala Desa Glinggang bahwa pada zaman sekarang ini, kita harus melangkah lebih awal dan satu langkah lebih maju dengan melakukan digitalisasi di berbagai segi kehidupan baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam bidang keagamaan.

Kemudahan, efisiensi, keamanan, meminimalisir kontak serta mengurangi mobilitas selama pemberlakuan pembatasan di tengah pandemi, menjadi alasan peneliti dan tim pelaksana

pengabdian untuk melakukan sosialisasi pemanfaatan QRIS (*QR Code Indonesian Standard*) sebagai solusi digitalisasi ZIS.

Terdapat tiga tujuan utama kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PkM) ini. Pertama, untuk mengenalkan manfaat QRIS sebagai media pembayaran digital bagi masyarakat dalam berbagai transaksi, khususnya dalam menunaikan ZIS. Kedua, untuk memberikan pendampingan pembuatan QRIS bagi masjid di Desa Glinggang sebagai media Zakat, Infak dan Sedekah secara digital. Ketiga, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat pada umumnya, dan penduduk Desa Glinggang pada khususnya, bahwa menunaikan ZIS untuk membantu sesama, tetap bisa dilakukan di tengah segala bentuk pembatasan di masa pandemi Covid-19.

METODE

Metode yang digunakan dalam PkM ini adalah metode ABCD (*Asset Based Community Driven*). ABCD merupakan suatu metode dalam pengembangan masyarakat dengan mengupayakan terwujudnya suatu tatanan kehidupan sosial dimana masyarakatlah yang menjadi pelaku dan penentu upaya pembangunan di lingkungannya yang seringkali disebut dengan *Community-Driven* (Ahmadi et al., 2021).

Program kerja dan kegiatan dalam PkM ini terfokus pada pelatihan pemanfaatan dan pendampingan pembuatan QRIS sebagai media ZIS secara digital. Metode ABCD dirasa tepat diterapkan karena berbasis aset yang selaras dengan potensi yang dimiliki Desa Glinggang yaitu intensitas tinggi masyarakat untuk menunaikan ZIS dan keberadaan masjid dan mushola sebagai lembaga penyalur ZIS. Metode ABCD memiliki enam tahapan yang meliputi 1) *discovery*, 2) *dream*, 3)

design, 4) *define*, 5) *destiny*, dan 6) *reflection* (Ahmadi et al., 2021).

Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah tahap *discovery*. Tahap *discovery* dilakukan melalui observasi dan wawancara terkait potensi dan kekuatan aset yang dimiliki oleh masyarakat dalam suatu komunitas yang belum disadari dan dimanfaatkan secara maksimal. Proses penemuan dilakukan melalui observasi secara langsung di masjid-masjid Desa Glinggang serta dialog dan wawancara bersama dengan objek penelitian yakni pengurus masjid, perangkat desa, jemaah masjid dan masyarakat desa Glinggang.

Setiap masyarakat dalam suatu komunitas, pasti memiliki mimpi dan harapan (Suardi et al., 2019). Tahapan kedua dalam penelitian ini adalah *dream* atau bermimpi, yaitu dengan mengajak masyarakat untuk melihat, membayangkan dan memimpikan sesuatu yang diharapkan dan didambakan agar terjadi di masa yang akan datang. Penggalan *dream* dalam PkM ini dilakukan melalui wawancara dan diskusi bersama dengan objek penelitian yakni pengurus masjid, perangkat desa, jemaah masjid dan masyarakat Desa Glinggang.

Tahap yang ketiga adalah tahap *design* atau merancang. Pada tahapan ini, peneliti bersama dengan masyarakat bersama-sama mencari, mendata, dan merinci aset-aset dan unsur-unsur apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi atau *dream* yang diharapkan oleh masyarakat. Tahap perancangan dilakukan untuk memetakan aset dan potensi yang dibutuhkan dan diperlukan sesuai dengan pengembangan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS bagi jemaah masjid dan masyarakat Desa Glinggang sebagai tindak lanjut menuju tahapan yang selanjutnya.

Tahapan keempat adalah tahap *define* atau menentukan. Setelah menemukan, bermimpi dan merancang

secara bersama-sama dengan masyarakat, pada tahapan ini ditentukan bagaimana kekuatan aset dan potensi dapat dimaksimalkan untuk mewujudkan *dream* yang telah diharapkan masyarakat. Tim PkM dengan masyarakat bersama-sama menentukan langkah yang diambil untuk merealisasikan digitalisasi ZIS melalui QRIS (*Quick Response Code Indonesian Standard*)

Tahap kelima adalah tahap *destiny* atau takdir, yaitu tahapan yang memastikan bahwa mimpi yang telah direncanakan akan benar-benar terwujud. Pada tahapan ini, akan diimplementasikan kegiatan yang telah ditentukan. Peserta dari kegiatan ini merupakan objek penelitian yang berjumlah 50 partisipan yang terbagi ke dalam 3 bentuk kegiatan, yang terdiri dari 13 kali pertemuan. Bentuk kegiatan pertama adalah sosialisasi dan pengenalan pemanfaatan QRIS sebagai media digital pembayaran ZIS yang dilaksanakan selama 2 kali pertemuan, dan diikuti oleh 25 peserta yang terdiri dari berbagai lapisan masyarakat Desa Glinggang. Kegiatan kedua adalah sosialisasi yang dilakukan di masjid-masjid dan mushola Desa Glinggang yang dilaksanakan dalam 5 kali pertemuan dengan jumlah target peserta yaitu 25 partisipan. Bentuk kegiatan yang ketiga adalah pendampingan pembuatan QRIS masjid bersama dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqien sebagai media ZIS berbasis digital bagi masyarakat Desa Glinggang yang akan dilaksanakan selama 6 kali pertemuan.

Tahap terakhir atau keenam adalah tahap *reflection* atau refleksi. Pada tahapan ini, akan diketahui sejauh mana program kerja dan kegiatan PkM telah memberikan dampak bagi objek penelitian yaitu terjadinya transformasi sosial dalam masyarakat. Penilaian dilakukan berdasarkan observasi dan pengisian kuesioner yang akan

dibagikan kepada peserta setelah pelaksanaan program PkM. Variabel penelitian meliputi kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan sosialisasi dan pengenalan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS, tindak lanjut atau keberlanjutan program PkM dan kebermanfaatan produk yang dihasilkan. Skala yang digunakan adalah skala Likert dengan 4 opsi pilihan yaitu sangat setuju (4), setuju (3), tidak setuju (2), dan sangat tidak setuju (1) (Sugiyono, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

PkM dilaksanakan berdasarkan tahapan berikut: 1) *discovery*, 2) *dream*, 3) *design*, 4) *define*, 5) *destiny*, dan 6) *reflection*. Tahapan *discovery* dilaksanakan melalui pengamatan secara langsung di Desa Glinggang, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, dan melalui wawancara dengan perangkat desa serta warga Desa Glinggang. Berdasar wawancara dengan Kepala Desa Glinggang yaitu Bapak Riyanto pada tanggal 28 Juni 2021 dan observasi secara langsung di lapangan pada tanggal yang sama, diketahui bahwa Desa Glinggang memiliki potensi di berbagai bidang, salah satunya dalam aspek keagamaan. Sebagai desa wisata dan desa budaya, Desa Glinggang memiliki masjid-masjid dan mushola yang digunakan sebagai tempat beribadah oleh masyarakat sekitar maupun oleh wisatawan yang datang berkunjung pada acara-acara tertentu. Desa Glinggang memiliki 3 dusun yang pada setiap dusunnya terdapat bangunan Masjid Jami' yang digunakan sebagai tempat peribadahan umat Islam, tempat salat wajib berjemaah, salat Jum'at, salat Id, madrasah diniyah dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya. Masjid-masjid tersebut adalah Masjid Baitul Muttaqien di dusun Glinggang Kulon, Masjid As-Salam di Dusun Nglundo, dan Masjid Miftahul Huda di Dusun Glinggan Wetan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurrohudin selaku bendahara Masjid Baitul Muttaqien pada tanggal 9 Juli 2021, diketahui bahwa selain sebagai tempat ibadah, keberadaan masjid di Desa Glinggang juga digunakan sebagai tempat pengelolaan ZIS bagi warga sekitar maupun bagi wisatawan yang datang berkunjung. Berdasarkan hasil observasi secara langsung di masjid-masjid Desa Glinggang pada tanggal yang sama, diketahui bahwa intensitas dan juga kemauan masyarakat untuk membayar Zakat, menunaikan Infak dan bersedekah di Desa Glinggang terbilang tinggi, terbukti dengan jumlah kas dan pemasukan yang jauh lebih tinggi dari jumlah pengeluaran dan juga kebutuhan masjid pada setiap bulannya.

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil temuan dalam tahapan *discovery* ini adalah: (1) Potensi dan kekuatan aset yaitu keberadaan masjid-masjid dan mushola sebagai penyalur ZIS di Desa Glinggang; (2) intensitas dan kemauan yang tinggi dari masyarakat serta wisatawan Desa Glinggang untuk menunaikan ZIS di masjid dan mushola desa.

Pada tahapan *dream*, peneliti bersama dengan masyarakat Desa Glinggang mencoba untuk melihat, membayangkan dan memimpikan sesuatu yang diharapkan dan didambakan untuk dapat terjadi di masa yang akan datang. Pada masa Pandemi COVID-19, pelaksanaan ibadah berjemaah di masjid diatur oleh regulasi pemerintah dan diperkuat dengan fatwa MUI melalui batasan-batasan tertentu sesuai dengan jumlah angka positif COVID-19 di suatu wilayah (Fahiza & Zalikha, 2021). Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurrohudin selaku bendahara Masjid Baitul Muttaqien pada tanggal 9 Juli 2021, jumlah pemasukan kas dan juga ZIS mengalami penurunan sejak adanya

pandemi COVID-19. Penurunan jumlah pemasukan kas dan ZIS di Masjid desa ini disebabkan oleh penurunan intensitas jemaah yang datang ke masjid khususnya ketika salat Jum'at. Bahkan di awal merebaknya virus COVID-19, kegiatan di Masjid ditiadakan sementara untuk beberapa waktu. Hal ini berdampak terhadap pemasukan kas masjid dan juga ZIS. Hal ini berbanding terbalik dengan keinginan tinggi jemaah untuk tetap menunaikan Zakat, Infak, dan bersedekah di masjid.

Berdasar hasil wawancara yang dilakukan bersama Ibu Suprapti selaku kepala urusan keuangan Desa Glinggang dan juga Pengurus PKK Desa Glinggang pada tanggal 19 Juli 2021, didapati bahwa keinginan ibu-ibu PKK dan ibu-ibu jemaah yasinan untuk menunaikan Zakat, berinfak, dan bersedekah di masjid masih sangat tinggi. Tetapi karena terdapat pembatasan kegiatan yasinan dan juga kegiatan berjemaah di Masjid, maka kesempatan untuk berinfak sulit untuk dilakukan. Berdasar wawancara dengan Bapak Riyanto selaku Kepala Desa Glinggang pada tanggal 9 Juli 2021, beliau menyampaikan bahwa pada zaman sekarang ini, kita harus melangkah lebih awal dan satu langkah lebih maju dengan melakukan digitalisasi di berbagai bidang baik dalam pelayanan masyarakat maupun dalam bidang keagamaan.

Berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan di atas, didapatkan *dream* sebagai berikut: (1) Harapan dan mimpi masyarakat bahwa penyaluran ZIS ke masjid-masjid Desa Glinggang tetap bisa dimaksimalkan walaupun di tengah pandemi Covid-19, sehingga dapat membantu keadaan sosial masyarakat lain yang membutuhkan; (2) harapan dan mimpi untuk melangkah lebih awal dengan melakukan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, khususnya pada aspek keagamaan. Dalam rangka mewujudkan mimpi yang

telah diharapkan. Maka perlu merancang segala sesuatu yang dibutuhkan untuk mewujudkan mimpi tersebut (Hormat, 2011: 30). Tahap *design* dimulai dengan menentukan media yang dapat digunakan untuk mewujudkan mimpi yakni media yang dapat digunakan sebagai alat digitalisasi pembayaran Zakat, penunaian Infak, dan Sedekah, sehingga penyaluran ZIS tersebut, tetap dapat dimaksimalkan meskipun di tengah segala pembatasan, khususnya pada masa pandemi. Pada masa *new normal* dan pemberlakuan PPKM, ada baiknya menjaga kesehatan dengan lebih berhati-hati dengan mengurangi mobilitas dan kontak secara langsung. Salah satunya dengan memaksimalkan bertransaksi menggunakan cara digital. Terutama ketika hendak berinfaq dan bersedekah di mushola atau di masjid.

Berdasarkan diskusi yang dilakukan oleh peneliti bersama dengan jemaah dan pengurus Masjid Baitul Muttaqien dan anggota komunitas GenBi (Generasi Baru Indonesia) Bank Indonesia Kediri, serta diskusi via *Whatsapp* dengan pihak Bank Indonesia yang dilakukan pada tanggal 24 Juli 2021, ditentukan bahwa QRIS adalah pilihan yang tepat untuk mewujudkan mimpi yakni digitalisasi ZIS. Melalui QRIS, pembayaran Zakat, penunaian Infak, dan Sedekah, tetap bisa dilakukan cukup melalui dompet digital yang ada di *smarthphone* kapan saja dan dimana saja, dengan hanya melakukan *scan* pada *QR Code* saja, tanpa harus membawa atau menyentuh uang kartal/cetak. Melalui QRIS, transaksi menjadi lebih aman, mudah dan memberi kesan kekinian (Faozi & S., 2020).

Salah satu syarat pembuatan QRIS adalah memiliki buku tabungan atau buku rekening bank. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Nurrohudin selaku bendahara Masjid Baitul Muttaqien pada tanggal 9 Juli 2021, diketahui bahwa Masjid Baitul

Muttaqien dan masjid-masjid lain di Desa Glinggang belum memiliki rekening bank atas nama masjid yang dapat digunakan sebagai tempat penyimpanan kas masjid. Maka dari itu, perlu adanya pengadaan rekening bank atas nama masjid terlebih dahulu.

Berdasarkan wawancara dan hasil observasi secara langsung di Bank Syariah Indonesia kantor cabang Ponorogo pada tanggal 23 Juli 2021, diketahui syarat-syarat pembukaan rekening bank atas nama masjid meliputi: Surat keterangan pendirian masjid minimal dari kelurahan, susunan pengurus baru, surat kuasa pembukaan rekening dari pengurus kepada pihak yang berhubungan dengan Bank, surat permohonan pembukaan rekening, KTP 2 pengurus (ketua dan bendahara), dan NPWP salah satu pengurus atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Maka dari itu, persyaratan tersebut perlu disiapkan untuk merealisasikan digitalisasi ZIS melalui QRIS.

Setelah membuat rancangan yang dibutuhkan, peneliti bersama dengan pengurus dan jemaah Masjid Baitul Muttaqien, bersama-sama menentukan langkah yang diambil untuk merealisasikan digitalisasi ZIS melalui QRIS. Berdasarkan diskusi yang dilakukan bersama dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqien pada tanggal 16 Juli 2021, telah ditentukan tindakan dan aksi yang perlu dilaksanakan yaitu: (1) pembuatan rekening bank atas nama Masjid Baitul Muttaqien di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Ponorogo; (2) Pembuatan QRIS masjid Baitul Muttaqien sebagai media Zakat, Infak dan Sedekah secara digital; (3) Sosialisasi dan pengenalan pemanfaatan QRIS sebagai media ZIS bagi jemaah masjid dan masyarakat Desa Glinggang. Berikut dokumentasi wawancara dan diskusi bersama pengurus Masjid Baitul Muttaqien disajikan pada Gambar 2.



Gambar 2 (a) Wawancara dan diskusi bersama bendahara Masjid Baitul Muttaqien, dan (b) Wawancara dan diskusi bersama ketua/takmir Masjid Baitul Muttaqien

Berdasarkan *design* yang telah ditentukan, maka pelaksanaan program pengabdian masyarakat pemanfaatan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS di Desa Glinggang dapat difokuskan dalam 2 kegiatan utama yakni sosialisasi pemanfaatan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS bagi masyarakat Desa Glinggang, dan pendampingan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang.

Pelaksanaan program pengabdian dilaksanakan sebanyak 13 kali pertemuan dengan rincian tujuh kali pertemuan sosialisasi dan enam kali pertemuan pendampingan. Tahapan sosialisasi dilaksanakan dengan rincian lima kali pertemuan dilaksanakan di Masjid Baitul Muttaqien dengan sasaran peserta adalah jemaah Masjid Baitul Muttaqien. Dua kali pertemuan dilaksanakan di Perpustakaan Desa (Perpusdes) Desa Glinggang dengan sasaran sosialisasi adalah berbagai lapisan masyarakat Desa Glinggang. Tahap pendampingan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan dengan rincian satu kali pertemuan bertujuan untuk mencari tahu persyaratan yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening bank atas nama masjid dan pembuatan QRIS bagi masjid, empat kali pertemuan bertujuan untuk mempersiapkan persyaratan yang dibutuhkan, dan satu kali pertemuan untuk pendampingan pembuatan rekening bank atas nama

masjid dan QRIS Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang di Bank Syariah Indonesia (BSI) kantor cabang Ponorogo.

Sosialisasi pemanfaatan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS di Masjid Baitul Muttaqien dilaksanakan mulai tanggal 31 Juli hingga tanggal 6 Agustus 2021 dengan jumlah peserta sosialisasi sebanyak 30 jemaah Masjid Baitul Muttaqien. Adapun dokumentasi pelaksanaan sosialisasi di Masjid Baitul Muttaqien disajikan pada Gambar 3.



Gambar 3 Sosialisasi di Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang

Sosialisasi di perpustakaan desa dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2021 dengan sasaran siswa dan guru SD Negeri 2 Glinggang yang sedang berkunjung di Perpustakaan Desa Glinggang. Pelaksanaan sosialisasi kedua di Perpusdes Glinggang dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus 2021 dengan sasaran kelompok remaja, karang taruna, dan kelompok swadaya masyarakat (KSM) Desa Glinggang dengan jumlah peserta sosialisasi

sebanyak 15 peserta. Pada sosialisasi ini, kegiatan dilaksanakan secara formal dengan susunan acara kegiatan meliputi: pembukaan oleh MC (*master of ceremony*), menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan oleh perwakilan mahasiswa kuliah pengabdian masyarakat (KPM) IAIN Ponorogo, sambutan Bapak Riyanto selaku Kepala

Desa Glinggang, pemaparan materi pemanfaatan QRIS oleh GenBi (Generasi Baru Indonesia) Bank Indonesia Kediri, pengisian kuisioner oleh peserta, dan penutup. Adapun dokumentasi pelaksanaan sosialisasi di Perpusdes Glinggang disajikan pada Gambar 4.




Gambar 4 (a) Sambutan Kepala Desa Glinggang, (b) Pemaparan Materi Sosialisasi, dan (c) Pengisian Kuisioner oleh Peserta

Pendampingan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien dilaksanakan sebanyak 6 kali pertemuan. Pertemuan pertama dilakukan dengan mengunjungi Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Ponorogo pada tanggal 23 Juli 2021 dilaksanakan dengan tujuan untuk mengetahui persyaratan pembukaan rekening non perorangan atas nama masjid sebagai langkah awal pembuatan QRIS. Dari hasil kunjungan tersebut diketahui bahwa syarat-syarat pembukaan rekening bank atas nama masjid meliputi: Surat keterangan pendirian masjid minimal dari kelurahan, susunan pengurus baru, surat kuasa dari pengurus kepada pihak yang berhubungan dengan Bank, surat permohonan pembukaan rekening, KTP 2 pengurus (ketua dan bendahara), dan NPWP salah satu pengurus atau surat pernyataan tidak memiliki NPWP.

Pendampingan pertemuan kedua hingga kelima dilaksanakan pada tanggal 1 Agustus hingga 9 Agustus 2021 dengan tujuan untuk mempersiapkan persyaratan pembukaan rekening atas nama Masjid Baitul

Muttaqien. Pada pertemuan kedua tanggal 4 Agustus, peneliti bersama dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqien membuat susunan pengurus Masjid Baitul Muttaqien sebagai persyaratan pembukaan rekening atas nama masjid. Berdasar hasil pertemuan tersebut, dihasilkan susunan pengurus terbaru Masjid baitul Muttaqien yang disajikan pada Gambar 5.



Gambar 5 Susunan Pengurus Baru Masjid Baitul Muttaqien

Pendampingan pertemuan ketiga dilaksanakan pada tanggal 6 Agustus 2021, peneliti bersama dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqien

mempersiapkan surat-surat yang dibutuhkan dalam pembukaan rekening atas nama Masjid Baitul Muttaqien di BSI kantor cabang Ponorogo. Surat-surat yang disiapkan pada hari tersebut di antaranya adalah: Surat kuasa pembukaan rekening dari pengurus kepada pihak yang berhubungan dengan bank (dalam hal ini pemberi kuasa adalah Bapak Sumarjo selaku ketua/takmir masjid dan Bapak Nurrohudin selaku bendahara masjid, sedangkan penerima kuasa adalah Mustofa Aji Prayitno selaku peneliti dan pihak yang berhubungan dengan Bank Syariah Indonesia Ponorogo), surat permohonan pembukaan rekening dari nasabah, KTP 2 pengurus (ketua dan bendahara), dan surat pernyataan tidak memiliki NPWP. Pendampingan pertemuan kelima dilaksanakan pada tanggal 9 Agustus, peneliti bersama dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqien melakukan pengurusan surat keterangan pendirian masjid dari kelurahan di balai Desa Glinggang. Adapaun dokumentasi pendampingan tersebut disajikan pada Gambar 6. Dengan ini seluruh persyaratan telah terpenuhi.



Gambar 6 Pembuatan Surat-Surat Persyaratan Pembukaan Rekening Masjid Baitul Muttaqien Bersama dengan Pengurus Masjid

Pada pendampingan pertemuan keenam tanggal 12 Agustus 2021, peneliti sebagai pihak penerima kuasa pembukaan rekening Masjid Baitul Muttaqien, merealisasikan pembukaan rekening atas nama masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang di Bank

Syariah Indonesia KCP Ponorogo. Terdapat 2 kantor cabang BSI di Kabupaten Ponorogo yaitu KCP Ponorogo Soetta dan KCP Ponorogo Cokroaminoto. Karena *Customer Service* pada bank BSI KCP Cokroaminoto sedang penuh, maka pembukaan rekening dilakukan di bank BSI Ponorogo KCP Soetta. Selain melakukan pembukaan rekening bank atas nama Masjid Baitul Muttaqien, pembuatan QRIS juga dilakukan sekaligus di BSI Ponorogo KCP Soetta. Adapaun dokumentasi pembukaan rekening dan pembuatan QRIS tersebut disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7 Pembukaan Rekening dan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien di BSI KCP Ponorogo Soetta

Berdasarkan tahapan yang telah dilaksanakan, tahapan terakhir adalah tahapan refleksi atau tahap penilaian keterlaksanaan program PkM. Dari hasil pembagian angket dan kuesioner yang telah diisi oleh 40 peserta didapatkan data sebagai berikut yang disajikan pada Gambar 8.



Gambar 8 Grafik Refleksi Keterlaksanaan Program PkM

Berdasarkan Gambar 8 diketahui bahwa tingkat kepuasan peserta terhadap keterlaksanaan program pengabdian masyarakat sebesar 92,1% dengan rincian 68,3% responden menyatakan sangat setuju, dan 31,7% responden menyatakan setuju. Hasil refleksi dan penilaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum peserta merasa puas dengan program penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan yakni pemanfaatan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS.

Berdasarkan hasil refleksi dan penilaian yang dilaksanakan, tingkat keberlanjutan program penelitian dan pengabdian masyarakat sebesar 92,5% dengan rincian 70,8% responden menyatakan sangat setuju, dan 29,2% responden menyatakan setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa perlu adanya keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan terhadap program pengabdian masyarakat yang telah dilaksanakan yakni keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS di Desa Glinggang.

Tingkat kebermanfaatan produk program penelitian dan pengabdian masyarakat sebesar 92,5%, dengan rincian 70% responden menyatakan sangat setuju dan 30% responden menyatakan setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa secara umum responden menyatakan bahwa produk yang dihasilkan yakni QRIS sebagai media digitalisasi ZIS memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi masyarakat.

Berdasarkan refleksi penilaian program pengabdian masyarakat terhadap 3 variabel di atas meliputi kepuasan, keberlanjutan, dan kebermanfaatan produk, maka pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat berjudul "Mudahnya Beramal Dengan Cara Kekinian: Pelatihan Pemanfaatan dan

Pendampingan Pembuatan QRIS Sebagai Media ZIS Digital di Desa Glinggang" dapat dinyatakan berhasil dan dinilai dengan sangat baik

SIMPULAN

Pelaksanaan kegiatan penelitian pengabdian masyarakat sudah sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat. Dua kegiatan utama dalam penelitian pengabdian masyarakat yakni sosialisasi pemanfaatan QRIS sebagai media digitalisasi ZIS bagi masyarakat Desa Glinggang, dan pendampingan pembuatan QRIS Masjid Baitul Muttaqien Desa Glinggang telah berhasil dilaksanakan. Hasil refleksi menunjukkan bahwa secara umum masyarakat di Desa Glinggang memiliki umpan balik yang sangat baik terhadap keterlaksanaan program pengabdian masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari 3 variabel yang menunjukkan kepuasan yang tinggi masyarakat terhadap keterlaksanaan program, adanya keyakinan masyarakat untuk melangsungkan keberlanjutan pemanfaatan dan pengembangan program, serta keyakinan masyarakat terhadap kebermanfaatan hasil program yang telah terlaksana.

Melalui kegiatan pengabdian masyarakat ini harapan dan mimpi masyarakat Desa Glinggang untuk melangkah lebih awal dengan melakukan digitalisasi di berbagai aspek kehidupan, khususnya pada aspek keagamaan dapat terwujud. Penyaluran ZIS (Zakat, Infak, dan Sedekah) ke masjid-masjid Desa Glinggang tidak hanya dilakukan secara konvensional dengan langsung datang ke Masjid saja. melainkan dapat dilakukan secara digital dengan melakukan scan pada QRIS melalui smarthphone kapan saja dan dimana saja, sehingga penyaluran ZIS tetap dapat dimaksimalkan pada setiap kondisi dan keadaan misalnya di tengah segala pembatasan pada masa pandemi Covid-19 sekarang ini, sehingga ZIS yang telah

disalurkan, dapat membantu keadaan sosial masyarakat lain yang membutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, A., Hakim, A. R., Khaidarulloh, Diantoro, F., Wulansari, A. D., Ulfah, I., Suwondo, Yuliani, I., & Mubarok, A. S. (2021). *Pedoman Kuliah Pengabdian Masyarakat Daring Dari Rumah (KPM-DDR)*. LPPM IAIN Ponorogo.
- Akil, M., Muchtar, A., & Fitriati, A. (2020). Desain kotak amal mesjid tanpa sentuh dalam upaya menghadapi tatanan normal baru pada tempat ibadah. *Jurnal Media TIK*, 2(2), 57–63. <https://doi.org/10.26858/jmtik.v3i1.14390>
- Fahiza, Z., & Zalikha, S. N. (2021). Kebijakan pemerintah dalam kegiatan shalat berjemaah di masa pandemi covid-19. *Jurnal Riset Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 48–55. <https://doi.org/10.22373/jrpm.v1i1.629>
- Faozi, M. M., & S., A. J. (2020). Strategi Penghimpunan Dana Infaq Telaah Efektivitas Aplikasi Digital Pada At-Taqwa Centre Kota Cirebon. *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 5(2). <https://doi.org/10.24235/jm.v5i2.7462.g3387>
- Hormat, G. (2011). *Mencipta Kenyataan Baru: Panduan Visioning dan Perencanaan Pemenuhan Hak Dasar: Pendekatan Appreciative Inquiry*. PIKUL Society.
- Muhyuddin, M. (2020). Covid-19, new normal dan perencanaan pembangunan di indonesia. *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 4(2), 240–252. <https://doi.org/10.36574/jpp.v4i2.118>
- Persada, I. S. A., & Wisnaeni, F. (2020). Dampak pandemi covid-19: modernisasi dan digitalisasi komisi pemilihan umum republik indonesia (KPU-RI). *Jurnal Imiah: Galuh Justisi*, 8(2), 186–203. <http://dx.doi.org/10.25157/justisi.v8i2.3513>
- Purwanti, D. (2020). Pengaruh zakat, infak, dan sedekah terhadap pertumbuhan ekonomi indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam (JIEI)*, 6(1), 101–107. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v6i1.896>
- Suardi, Mallongi, S., & Baharuddin, D. (2019). Model pembangunan pertanian melalui penerapan agropolitan berbasis partisipasi di kabupaten pinrang dengan pendekatan ABCD (Asset Based Community Development). *PARADOKS: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(4), 48–61.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, infak, dan sedekah: Modal dan model ideal pembangunan ekonomi dan keuangan modern. *Jurnal Al-Iqtishad*, 5(2), 253–274. <https://doi.org/10.15408/aiq.v5i2.2568>